



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGITO Bin SOLEH (Alm);**

Tempat lahir : Jombang;

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/9 September 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Jombatan RT 003 RW 003

Desa Jombatan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten

Jombang, Domisili Dusun Jungkir, Desa Watudakon,

Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang Ayam;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUGITO Bin SOLEH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di didalam bekas gerobak warung di pinggir jalan Galuh Candrakirana Gang II DesaTugorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sebagian besar saksi tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang), secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa pesan sabu sebanyak 15 paket melalui pesan Whatsapp kepada LAMBANG (DPO) alamat di Kediri kemudian Terdakwa diminta mentransfer uangnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 juli 2024 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui akun dana Terdakwa pada rekening BRI An. DEDI DJUNAEDI sebesar Rp.2.700.000,-kemudian sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa diminta LAMBANG (DPO) berangkat ke lokasi ranjauan namun dalam perjalanan Terdakwa disuruh menunggu, kemudian sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa mendapat kiriman gambar dan lokasi ranjauan sabu kemudian Terdakwa menuju ke lokasi ranjauan untuk mengambil barang (sabu) kemudian Terdakwa mengambil sabu didalam bekas

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerobak warung di pinggir jalan Galuh Candrakirana Gang II Ds. Tugorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri kemudian sabu tersebut dibawa pulang;

- Bahwa kemudian sabu yang didapat membeli dari LAMBANG (DPO) tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib sekira jam 19.30 Wib dijual Terdakwa kepada RIAN (DPO) sebanyak 2 kali masing masing 1 paket masing masing dengan harga Rp. 200.000,- kemudian sekira jam 21.00 Wib dijual kepada PARMIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000,- dengan datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 05.30 Wib petugas kepolisian bersama tim dari Satresnarkoba Polres Jombang menangkap Terdakwa dirumah di Dsn. Jungkir Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 bola lampu didalamnya berisi 1 plastik klip berisi 10 paket sabu dengan rincian:
 - 6 plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,16 gram,
 - 4 plastik klip diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 0,14 gram
 - 1 plastik klip berisi 2 paket sabu dengan rincian:
 - 1 plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram
 - 1 plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,14 gram
 - 5 pak plastik kosong
 - 1 buah timbangan digital
 - 2 skrop dari sedotan plastik
 - 1 buan buku catatan
 - 1 buah Handphone Realme beserta simcard dan WA dengan nomor 081456022447
 - Uang tunai Rp. 200.000,-

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Terdakwa diinterogasi mengaku sabu yang disita tersebut didapat membeli dari LAMBANG (DPO) sebanyak 15 paket pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wib dengan cara diranjau dan Terdakwa mengambilnya didalam bekas gerobak warung di pinggir jalan Galuh Candrakirana Gang II Ds. Tugorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri kemudian sabu tersebut dijual kepada RIAN (DPO) sebanyak 2 paket dan kepada PARMIN (DPO) sebanyak 1 paket masing-masing paket dengan harga Rp. 200.000,-. Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 06453/NNF/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor:
 - 19555/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram
 - 19556/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram
 - 19557/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram
 - 19558/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram
 - 19559/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram
 - 19560/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram
 - 19561/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram
 - 19562/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19563/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram
- 19564/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram
- 19565/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram
- 19566/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram

milik Terdakwa Sugito Bin Soleh

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor :19555/2024/NNF sampai dengan Nomor : 19566/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti Nomor:

- 19555/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,047$ gram
- 19556/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,040$ gram
- 19557/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,056$ gram
- 19558/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,032$ gram
- 19559/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,025$ gram
- 19560/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,057$ gram
- 19561/2024/NNF, tanpa isi
- 19562/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,042$ gram
- 19563/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,049$ gram
- 19564/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,048$ gram
- 19565/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,059$ gram
- 19566/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,048$ gram

dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHP.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUGITO Bin SHOLEH (Alm) pada Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jungkir Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib saksi VICKY KAUNANG anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut sekitar jam 05.30 Wib saksi VICKY KAUNANG bersama dan NIZAR DWI INDAR WIJAYA anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang bersama tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan menangkap SUGITO (Terdakwa) dirumahnya di Dsn. Jungkir Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang ketika dilakukan penggeledahan di atas meja dikamar Terdakwa didapatkan barang bukti berupa:
 - 1 bola lampu didalamnya berisi 1 plastik klip berisi 10 paket sabu dengan rincian:
 - 6 plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,16 gram,
 - 4 plastik klip diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 0,14 gram
 - 1 plastik klip berisi 2 paket sabu dengan rincian:
 - 1 plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,14 gram
- 5 pak plastik kosong
- 1 buah timbangan digital
- 2 skrop dari sedotan plastik
- 1 buan buku catatan
- 1 buah Handphone Realme beserta simcard dan WA dengan nomor 081456022447
- Uang tunai Rp. 200.000,-

Ketika Terdakwa diinterogasi mengaku barang bukti yang disita tersebut milik Terdakwa Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 06453/NNF/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor:

- 19555/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram
- 19556/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram
- 19557/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram
- 19558/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram
- 19559/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram
- 19560/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram
- 19561/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram
- 19562/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19563/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram
- 19564/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram
- 19565/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram
- 19566/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram

milik Terdakwa Sugito Bin Soleh

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor :19555/2024/NNF sampai dengan Nomor : 19566/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti Nomor:

- 19555/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,047$ gram
- 19556/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,040$ gram
- 19557/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,056$ gram
- 19558/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,032$ gram
- 19559/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,025$ gram
- 19560/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,057$ gram
- 19561/2024/NNF, tanpa isi
- 19562/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,042$ gram
- 19563/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,049$ gram
- 19564/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,048$ gram
- 19565/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,059$ gram
- 19566/2024/NNF, dengan berat netto $\pm 0,048$ gram

Dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 2 Januari 2025 tentang hari sidang;

Membaca penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO Bin SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO Bin SOLEH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bola lampu didalamnya berisi 1 plastik klip berisi 10 paket sabu dengan rincian:
 - 6 plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,16 gram,
 - 4 plastik klip diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 0,14 gram
 - 1 plastik klip berisi 2 paket sabu dengan rincian:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram
- 1 plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,14 gram
- 5 pak plastik kosong
- 1 buah timbangan digital
- 2 skrop dari sedotan plastik
- 1 buan buku catatan
- 1 buah Handphone Realme beserta simcard dan WA dengan nomor 081456022447

Dirampas dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 200.000,-

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi:

Membaca tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Membaca pula *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugito Bin Soleh** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bola lampu didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket sabu dengan rincian:
- 6 (enam) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 4 (enam) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 5 (lima) pak plastik kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah Handphone Realme beserta simcard dan WA dengan nomor 081456022447,

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan banding Nomor :
259/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan pada tanggal 26 November 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 9 Desember 2024. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jbg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jombang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 9 Desember 2024 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024, untuk itu memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SUGITO Bin SOLEH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo pasal 84 ayat (2) KUHP ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO Bin SOLEH (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bola lampu didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket sabu dengan rincian:
 - 6 (enam) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 4 (enam) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu dengan rincian:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 5 (lima) pak plastik kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah Handphone Realme beserta simcard dan WA dengan nomor 081456022447,
Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024, dan memori banding dari Penuntut Umum. Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu: Saksi Vicky Kaunang, dan Saksi Nizar Dwi Indar Wijaya, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, ternyata saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami H. Mohammad Lutfi, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunardi, S.H., M.H. dan H. Zaeni, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, Mustofi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d.

t.t.d.

Sunardi, S.H., M.H.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

t.t.d.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mustofi, S.H

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SBY